
ARTIKEL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI**

¹Arip Ambulan Panjaitan[✉], ²Aloysius Yanto, ²Rio Naibaho, ²Fitriani

¹Program Doktor Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

²Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB)
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Sebuah kebijakan yang sedang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau mengenai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi. Peraturan ini didasari semakin tingginya kasus stunting yang terjadi pada anak balita di usai 0-59 bulan. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah daerah tentang percepatan penurunan stunting dan sosialisasi dari sebuah kebijakan tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting. Implementasi kebijakan dilakukan dengan model pendekatan Mazmanian dan Sabatier (karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau Undang-Undang dan variabel lingkungan) dan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB), Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang, serta Kementerian Agama. Secara tidak langsung melalui radio, baliho dan pamflet. Adanya sosialisasi tentang percepatan penurunan stunting dan menyadarkan masyarakat untuk ikut gerakan masyarakat sehat, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kabupaten Sanggau mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir kasus stunting hingga Juni 2022 mencapai 20,03%.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting

[✉]Alamat korespondensi:

Program Doktor Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: arief.naburju92@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia harus memiliki SDM yang berdaya saing agar mampu nantinya bersaing di era komunikasi dan teknologi saat ini. Tantangan besar SDM hingga saat ini salah satunya tingkat pendidikan dan disertai persoalan stunting. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka negeri ini harus menyelesaikan persoalan stunting jika ingin lebih meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya atau otak tidak berkembang dengan baik. Seorang anak dinyatakan stunting apabila indeks panjang badan dibandingkan dengan umur (PB/U) atau tinggi badan dibandingkan dengan umur (TB/U) dengan batas (*z-score*) kurang dari -2 SD.

Terdapat 8,9 juta anak Indonesia yang kurang gizi, prevalensi stunting sebesar 37,2% dengan kata lain satu dari tiga anak di Indonesia tumbuh tidak sempurna karena menderita stunting makan secara garis besar akan berdampak pada kualitas SDM yang tidak produktif.

Kasus stunting di Indonesia menjadi salah satu masalah yang disoroti, karena berkaitan dengan masa depan anak-anak bangsa Indonesia yang akan menjadi investasi di masa depan agar tidak mengalami *loss generation*. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 Indonesia mencapai 37,8%. WHO mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada dibawah target dengan angka dibawah 20%. Oleh karena itu, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah upaya percepatan penurunan

stunting agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan ketujuh dengan prevalensi tertinggi di Indonesia (26,6%), dengan 14 Kabupaten/Kota. Kabupaten Sanggau menempati urutan ketiga dengan prevalensi 20,6%.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau membentuk kebijakan berupa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 388 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting sesuai dengan pasal 8 ayat 1

Upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau juga sudah melakukan kegiatan inovatif seperti Dapur Sehat, memberikan pendampingan ibu hamil, kelas ibu hamil dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta kampanye cegah stunting.

Sehingga dengan beberapa sumber yang didapat Kabupaten Sanggau belum mampu melakukan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu kajian lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana dan kendala apa saja serta kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sanggau.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini diperoleh dengan teknik *purposive*

sampling. Kualitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau bersama-sama OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, DINSOSP3AKB, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sanggau telah bekerjasama untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif khususnya di Kabupaten Sanggau melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, dengan melakukan kegiatan inovatif seperti Dapur Sehat, Makan Semari dalam hal ini yang bermanfaat mencegah terjadi stunting, juga diberikan pendampingan ibu hamil.

Stunting juga menjadi program nasional, oleh karena itu pemerintah daerah membuat kebijakan tentang percepatan penurunan stunting karena merupakan program wajib bagi semua daerah. Bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau memiliki komitmen tinggi untuk mencegah adanya kasus stunting.

Masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada, jika masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.

Karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementator mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Maka dalam karakteristik kebijakan berperan aktif bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah.

Kejelasan dari Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi sudah jelas berdasarkan pada bab

Kondisi sosial ekonomi dan teknologi, perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peraturan. Karena itu faktor eksternal juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau bahwasannya kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat Sanggau masih dikatakan tertinggal seperti minimnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang stunting. Infrastruktur yang belum memadai dan merata sampai ke pelosok desa.

PENUTUP

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sanggau sudah dilakukan secara konvergensi. Namun, perlu peningkatan terkait intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, Instansi non-pemerintah serta organisasi masyarakat dan adat. Sehingga dapat

saling berkolaborasi dalam pencegahan stunting serta percepatan penurunan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.